

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat

: UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pemegang Paten

Jl. Prof. Soedarto, S.H.

Tembalang Semarang 50275

INDONESIA

Untuk Invensi dengan

Judul

SUATU FORMULA MAKANAN YANG TERDIRI DARI UMBI

SUWEG (Amorphophalus companulatus), KACANG MERAH (Phaseolus vulgaris L.) DAN WORTEL (Daucus carota).

Inventor : Dr. Retno Ari Adi Lusiana S.Si., M.Si

Syifa Maulina Indika Wisnu Ramadhan Rikno Budiyanto Ika Shintya Alfina Sari

Tanggal Penerimaan

: 10 Mei 2017

Nomor Paten

: IDS000001856

Tanggal Pemberian

: 30 Mei 2018

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

> Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 196611181994031001